

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan, dalam menjawab rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pencucian uang dengan *Cryptocurrency* merupakan suatu *New Model of Money Laundering*. Ada beberapa indikator *Red Flag* atau tanda bahaya yang dapat diketahui dari ciri-ciri transaksi *Cryptocurrency* yang dicurigakan sebagai *money laundering* pada *Cryptocurrency*. Dari beberapa indikator *Red Flag* tersebut dapat membantu penyedia jasa layanan aset virtual dalam mengidentifikasi potensi praktik *money laundering*, seperti transaksi yang melibatkan beberapa jenis aset virtual, transfer ke-atau dari *wallet virtual asset* anonim, aktivitas transaksi yang abnormal, penggunaan *wallet* yang tidak terdaftar, dan sumber dana atau kekayaan yang mencurigakan. Pemerintah dan badan pengawas serta penyedia jasa layanan *Cryptocurrency* juga harus berkolaborasi dalam mencegah terjadinya praktik *money laundering*, utamanya dalam pemanfaatan *Cryptocurrency*.
2. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan mengenai pengaturan yang ideal untuk mencegah praktik *money laundering* yang menggunakan *Cryptocurrency*, hal pertama yang perlu dilakukan ialah dengan memperkuat regulasi mengenai *Cryptocurrency*. Regulasi yang perlu diperkuat dalam hal ini regulasi yang secara komprehensif mengenai pengaturan transaksi *Cryptocurrency*. Serta pengawasan ketat pada pelaksanaan dari regulasi tersebut, utamanya dalam hal mengatur penggunaan *Non-custodial Wallet*. Sebagai contoh,

Muhammad David Bagoes Ivano, 2023

CRYPTOCURRENCY DAN PELUANG TERJADINYA PRAKTIK MONEY LAUNDERING

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

membatasi jumlah *Cryptocurrency* yang dikirim ke *Non-custodial Wallet*, atau melacak alamat *wallet* si pengirim yang mentransfer sejumlah kripto ke *Non-custodial Wallet*, utamanya dalam jumlah besar. Serta mendeteksi alamat *Custodial wallet* yang menjadi penerima kripto dari *Non-custodial Wallet*. Lalu hal kedua yang perlu dilakukan dalam pencegahan praktik *money laundering* dengan *Cryptocurrency* pada rezim anti pencucian uang ini ialah dengan memperkuat LPP serta PPATK dalam hal pemahaman mengenai *Cryptocurrency* serta perkembangannya. Dan untuk Platform Penyedia Jasa *Cryptocurrency* perlu mempunyai suatu unit kerja atau divisi yang tidak hanya paham mengenai perkembangan teknologi, utamanya *Cryptocurrency* ini, namun juga mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai regulasi AML (*Anti Money Laundering*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran berupa:

- 1. Pemerintah:** Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih spesifik dan komperhensif terkait penggunaan *Cryptocurrency*. Regulasi tersebut juga perlu memasukan indikator *Red Flag* yang telah diidentifikasi oleh FATF sebagai pedoman untuk mengenali transaksi *Cryptocurrency* yang mencurigakan. Hal tersebut juga akan dapat membantu penyedia jasa layanan *Cryptocurrency* dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang berpotensi sebagai praktik *money laundering*.

2. **Aparat penegak hukum:** Aparat penegak hukum perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Praktik pencucian uang semakin berkembang dengan kecanggihan teknologi. Penegakan hukum melalui teknologi sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan pencucian uang melalui *cryptocurrency*. Aparat penegak hukum juga perlu untuk terus mengkaji dan memperbaharui peraturan yang ada bersama regulator agar dapat mengantisipasi kejahatan yang mungkin akan timbul di masa nanti.

3. **Penyedia Jasa Layanan *Cryptocurrency*:** *Virtual Asset Service Provider/CPFAK* diharapkan sepenuhnya menerapkan program APU/PPT, sehingga deteksi terhadap tindakan kejahatan terkait *Cryptocurrency* akan maksimal. Serta diharapkan mempunyai suatu unit kerja atau divisi yang tidak hanya paham mengenai perkembangan teknologi, utamanya *Cryptocurrency* ini, namun juga mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai program APU/PPT pada rezim anti pencucian uang.